



PENETAPAN

Nomor: 174/Pdt.P/2022/PN. Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **RIDA INDRAYANA**, tempat/tanggal lahir Kediri, 15 September 1990, Jenis kelamin Perempuan, agama: Islam, pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dsn. Kalinanas RT. 003 RW. 001 Ds. Kalipang Kec. Grogol Kabupaten Kediri.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 174/Pdt.P/2022/PN Gpr tertanggal 06 April 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor: 174/Pdt.P/2022/PN Gpr tertanggal 06 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 06 April 2022 dengan Register Nomor: 174/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama **ACHMAD BACHRUL ZAMHARI** pada tanggal 18 Agustus 2014 saat ini telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten dengan Akta Cerai Nomor : 0614/AC/2017/PA/Kab.Kdr;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak Laki-laki ke-1 (satu) yang diberi nama **ACHMAD YAFIQ HUSEIN** lahir di Kediri, pada tanggal 5 September 2015 .

Perkara Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak ke-1 (satu) Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri terjadi kesalahan penulisan nama lahir anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu tertulis dan terbaca bernama **ACHMAD YATIQ HUSEIN** lahir di Kediri, pada tanggal 5 September 2015, sebagaimana akta kelahiran anak Pemohon nomor: 3517-LU-22102015-0003 yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Oktober 2015 yang benar adalah tertulis dan terbaca bernama **ACHMAD YAFIQ HUSEIN** lahir di Kediri, pada tanggal 5 September 2015;
4. Bahwa agar baik Pemohon maupun anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama anak ke-1 (satu) Pemohon dari **ACHMAD YATIQ HUSEIN** lahir di Kediri, pada tanggal 5 September 2015 menjadi **ACHMAD YAFIQ HUSEIN** lahir di Kediri, pada tanggal 5 September 2015;
5. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 (satu) Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan memanggil Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 (satu) Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3517-LU-22102015-0003 tanggal 22 Oktober 2015 **ACHMAD YATIQ HUSEIN** lahir di Kediri, pada tanggal 5 September 2015 menjadi **ACHMAD YAFIQ HUSEIN** lahir di Kediri, pada tanggal 5 September 2015.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran

Perkara Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke-1 (satu) Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3506135509900001 atas nama RIDA INDRAYANA, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LU-22102015-0003 atas nama ACHMAD YATIQ HUSEIN tanggal 05 September 2015, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Nomor: 472.11/96/415.39/2022 tentang Jawaban Data Akta Kelahiran No. 3517-LU-22102015-0003 dikeluarkan tanggal 17 Januari 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3506132312160003 Atas nama Kepala Keluarga RIDA INDRAYANA, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0614/AC/2017/PA/Kab.Kdr antara ACHMAD BACHRUL ZAMRAHI bin SUTRISNO dengan RIDA INDRAYANA binti JAIMAN, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan kopinya telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi EFENDI dengan IRAH INDRAYANI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya;

Perkara Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3517-LU-22102015-0003 tanggal 05 September 2015 dari nama bernama **ACHMAD YATIQ HUSEIN** lahir di Kediri pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri **BACHRUL ZAMRAHI** dengan **RIDA INDRAYANA** dengan menjadi nama **ACHMAD YAFIQ HUSEIN** lahir di Kediri pada tanggal tanggal 05 September 2015 dari pasangan suami istri **BACHRUL ZAMRAHI** dengan **RIDA INDRAYANA**;

Menimbang, bahwa dahulu sewaktu pendaftaran akta kelahiran atas nama **ACHMAD YAFIQ HUSEIN** terjadi kesalahan penulisan yang tertulis/terbaca nama **ACHMAD YATIQ HUSEIN** dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3517-LU-22102015-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2015 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3517-LU-22102015-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2015 (bukti P-2) telah dikonfirmasi keabsahannya dalam Surat Nomor: 472.11/96/415.39/2022 tentang Jawaban Data Akta Kelahiran No. 3517-LU-22102015-0003 dikeluarkan tanggal 17 Januari 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang (bukti P-3);

Menimbang, bahwa identitas anak Pemohon yaitu Kartu Keluarga Nomor: 3506132312160003 (bukti P-4) tertulis nama anak Pemohon **ACHMAD YATIQ HUSEIN** sehingga terdapat perbedaan nama antara nama dalam Kartu Keluarga dengan nama anak Pemohon yang asli;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bercerai dengan **BACHRUL ZAMRAHI** (ayah anak Pemohon) yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0614/AC/2017/PA/Kab.Kdr antara **ACHMAD BACHRUL ZAMRAHI** bin **SUTRISNO** dengan **RIDA INDRAYANA** binti **JAIMAN** (bukti P-5);

Perkara Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama **ACHMAD YATIQ HUSEIN** menjadi tertulis dan terbaca **ACHMAD YAFIQ HUSEIN**;

Menimbang, bahwa pembetulan nama tersebut haruslah dipandang sebagai perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud

Perkara Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana tersebut merupakan hak dari anak Pemohon dengan tujuan agar tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon dan untuk tujuan yang tidak melanggar hukum, setelah mempelajari bukti surat Pemohon, nama anak Pemohon **ACHMAD YAFIQ HUSEIN** dengan **ACHMAD YATI Q HUSEIN** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LU-22102015-0003 (bukti P-2) adalah satu orang yang sama yaitu anak Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Kartu Keluarga Nomor: 3506132312160003 (bukti P-4) adalah satu orang yang sama yaitu anak Pemohon, dan Pemohon menginginkan agar nama anaknya diubah menjadi sesuai dengan nama aslinya. Dengan demikian, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 (satu) Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3517-LU-22102015-0003 tanggal 22 Oktober 2015 **ACHMAD YATI Q HUSEIN** lahir di Kediri, pada tanggal 5 September 2015 menjadi **ACHMAD YAFIQ HUSEIN** lahir di Kediri, pada tanggal 5 September 2015.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran

Perkara Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke-1 (satu) Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Sri Haryanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan didampingi oleh Gita Triyanto Nurcahyo, SE, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp 150.000,00
- PNB/Panggilan P+T	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Perkara Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)